Kementerian Kesehatan
Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
Jalan Hang Jebat III Blok F3 Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12120, Kotak Pos No. 6015/JKS/GN
(021) 7245517
https://ditjen-nakes.kemkes.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/F/ 2066 /2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS REKOMENDASI PELATIHAN DAN/ATAU KEGIATAN PENINGKATAN KOMPETENSI BIDANG KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN,

Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 258 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan, dalam rangka menjaga dan meningkatan mutu Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, dilakukan pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi yang mendukung kesinambungan dalam menjalankan praktik;

b. bahwa untuk memastikan penyelenggaraan pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi dilakukan sesuai ketentuan peraturan pearuran perundangan yang berlaku, perlu adanya rekomendasi perencanaan pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan tentang Petunjuk Teknis Rekomendasi Pelatihan dan/atau Kegiatan Peningkatan Kompetensi Bidang Kesehatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

5. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS REKOMENDASI PELATIHAN DAN/ATAU KEGIATAN PENINGKATAN KOMPETENSI BIDANG KESEHATAN.

KESATU : Menetapkan petunjuk teknis rekomendasi pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi bidang kesehatan yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis Rekomendasi Pelatihan, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis Rekomendasi Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi unit kerja/satuan kerja pengusul pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi dalam perencanaan anggaran.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2024

DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN,

ARIANTI ANAYA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN
NOMOR HK.02.02/F/2066/2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS REKOMENDASI PELATIHAN DAN/ATAU KEGIATAN PENINGKATAN KOMPETENSI BIDANG KESEHATAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pasal 258 ayat (1) mengamanatkan bahwa dalam rangka menjaga dan meningkatan mutu Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, dilakukan pelatihan dan/atau kegiatan peningkatan kompetensi yang mendukung kesinambungan dalam menjalankan praktik. Dijelaskan lebih lanjut pada pasal 3 bahwa penjagaan dan peningkatan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar profesi, standar kompetensi, standar pelayanan, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perihal kompetensi juga ditetapkan didalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), pasal 21 yang menjelaskan bahwa salah satu hak ASN adalah mendapatkan pengembangan kompetensi.

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang ASN, dapat diartikan bahwa setiap tenaga medis, tenaga kesehatan juga seluruh ASN mempunyai hak untuk mendapatkan pengembangan dan/atau peningkatan kompetensi yang bermutu untuk mendukung pelaksanaan kerja diutamakan dalam melaksanakan praktik. Aturan ini menginstruksikan kepada setiap unit untuk dapat memenuhi hak pegawainya, sehingga setiap unit perlu merencanakan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi. Selain itu pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi juga diperlukan oleh tenaga pelaksana yang dapat mendukung percepatan pencapaian program. Berdasarkan hasil *Training Needs Assessment*, dengan menggunakan data sekunder terhadap capaian program, ternyata masih banyak pelaksana kegiatan yang masih perlu ditingkatkan kompetensinya

dalam pelaksanaan praktik, dan hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan/ atau peningkatan kompetensi.

Berdasarkan kondisi diatas, para pelaksana pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang sasarannya untuk pegawai unitnya sendiri atau unit lain yang dapat mendukung pencapaian program, menyebar dan banyak dilakukan oleh unit pemerintah yang didalam pelaksanaannya melibatkan pemerintah daerah. Memperhatikan pelaksanaan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi oleh unit diluar unit yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pelatihan, faktanya sangat beragam mulai dari kesinambungan tujuan, struktur pelatihan/ program yang akan diselenggarakan, metode, alat bantu sampai mekanisme palaksanaan kegiatan. Selain itu juga unit *cost* pelatih/ fasilitator/ nara sumber, unit *cost* untuk akomodasi konsumsi, unit *cost* praktik dan lain sebagainya sangat beragam. Jika masalah ini dibiarkan dan tidak ditangani dengan serius mulai dari perencanaan, ada kemungkinan mutu peserta yang sudah mengikuti pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi tidak seperti yang diharapkan padahal *cost* yang dikeluarkan cukup besar karena tidak sesuai dengan standar pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan upaya untuk mengarahkan para pelaksana agar dapat memenuhi kaidah-kaidah pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi mulai sejak perencanaan. Harapannya *output* pelaksanaan kegiatannya nanti sudah sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan mutunya. Salah satu upaya agar hal ini dapat terlaksana, disusunlah Petunjuk Teknis Rekomendasi Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Bidang Kesehatan, untuk dijadikan acuan bagi para perencana ketika mengajukan kebutuhan anggaran untuk pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi. Dengan menerapkan petunjuk teknis ini diharapkan akan mempermudah para perencana dalam memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk mendapatkan rekomendasi, yang merupakan salah satu persyaratan dalam meng-*goal*-kan kebutuhan anggaran untuk kegiatan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi bidang kesehatan.

1.2 Tujuan

Sebagai acuan dalam mengusulkan dan menerbitkan rekomendasi perencanaan anggaran kegiatan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi bidang kesehatan.

1.3 Sasaran dan Manfaat

1. Bagi unit kerja/satuan kerja pengusul rekomendasi pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi bidang kesehatan
   Sebagai acuan dalam mengusulkan kebutuhan anggaran pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi bidang kesehatan dengan biaya APBN melalui belanja pusat (Kantor Pusat/Kantor Daerah/Dekonsentrasi) dan belanja transfer ke daerah
2. Bagi Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan
   Sebagai acuan menerbitkan usulan rekomendasi anggaran kegiatan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi bidang kesehatan
3. Bagi Biro Perencanaan dan Anggaran Kementerian Kesehatan
   Sebagai acuan dalam menyetujui terhadap usulan anggaran pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi bidang kesehatan.

1.4 Ruang Lingkup

Petunjuk teknis ini mengatur tentang alur pengusulan dan penerbitan rekomendasi pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi bidang kesehatan dengan metode seminar/webinar/simposium dan lokakarya/workshop untuk perencanaan anggaran dalam mendukung pelayanan kesehatan.

1.5 Definisi Operasional

1. Pelatihan Bidang Kesehatan
   Proses pembelajaran dalam rangka peningkatan kinerja, profesionalisme dan/atau penunjang pengembangan karir bagi SDM kesehatan.
2. Peningkatan kompetensi bidang kesehatan
   Upaya untuk pemenuhan kompetensi sumber daya manusia kesehatan yang dilakukan diantaranya melalui seminar/webinar/simposium dan lokakarya/workshop.
3. Pengusul rekomendasi
   Unit teknis Kementerian Kesehatan yang bertanggungjawab secara substansi sesuai dengan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi yang diusulkan.
4. Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan
   Seseorang yang bekerja secara aktif di bidang kesehatan, baik yang memiliki pendidikan formal kesehatan maupun tidak, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan.

5. Rekomendasi Pelatihan dan/atau Peningkatan kompetensi bidang kesehatan

   Surat Keterangan yang berisi tentang persetujuan pengusulan perencanaan anggaran kegiatan pelatihan dan/atau Peningkatan kompetensi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan c.q. Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan

6. Pemerintah Pusat

   Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

7. Pemerintah Daerah

   Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

8. Verifikasi

   Proses memeriksa dan memastikan kelengkapan dokumen dan informasi terkait pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi sesuai dengan persyaratan pengajuan rekomendasi yang dilakukan oleh Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan.

9. *Term of Reference (TOR)*

   Penjelasan lengkap mengenai landasan, tujuan, dan juga struktur pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi bidang kesehatan.

10. Rencana Anggaran Biaya (RAB)

    Perkiraan perhitungan biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi bidang kesehatan.

11. Satuan Kerja

    Bagian dari suatu organisasi pada Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program Kementerian Kesehatan serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, selanjutnya disebut APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.

13. Transfer ke Daerah yang selanjutnya disingkat TKD adalah dana yang bersumber dari APBN dan merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dan disalurkan kepada Daerah untuk

dikelola oleh Daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

14. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh Pemerintah
15. Pinjaman Luar Negeri

    Setiap pembiayaan melalui hutang yang diperoleh pemerintah dari pemberi pinjaman luar negeri yang diikat oleh suatu perjanjian pinjaman dan tidak berbentuk surat berharga negara, yang harus dibayar kembali dengan persyaratan tertentu.
16. Hibah pemerintah

    Setiap penerimaan negara dalam bentuk devisa, devisa yang dirupiahkan, rupiah, barang, jasa dan atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak perlu dibayar kembali, yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri.

BAB II
REKOMENDASI PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI BIDANG KESEHATAN

Rekomendasi yang akan diterbitkan adalah kegiatan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi bidang kesehatan yang sesuai dengan standar profesi, standar kompetensi, standar pelayanan, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jenis peningkatan kompetensi berdasarkan Pedoman Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Bidang Kesehatan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan melalui Direktorat Peningkatan Mutu tahun 2023, yaitu seminar/ webinar/simposium dan workshop/lokakarya. Karakterisitik Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi bidang kesehatan yang memerlukan rekomendasi.

1. Pelatihan
   a. Mengacu pada kurikulum terdaftar di Kementerian Kesehatan (1 jam pembelajaran setara dengan 45 menit). Apabila pelatihan yang direncanakan belum memiliki kurikulum yang terdaftar di Kementerian Kesehatan maka pengusul menyertakan rencana atau kerangka acuan pelatihan.
   b. Diselenggarakan oleh atau bekerjasama dengan institusi penyelenggara pelatihan terakreditasi Kementerian Kesehatan.
2. Peningkatan Kompetensi Lain Bidang Kesehatan
   Peningkatan kompetensi lain yang memerlukan rekomedasi adalah
   a. Seminar/webinar/simposium
      1) Mengacu pada Kerangka Acuan Kegiatan yang mencakup informasi terkait latar belakang kegiatan, tujuan, materi yang disampaikan, kriteria dan jumlah peserta, nara sumber, jadwal serta penyelenggara.
      2) Diselenggarakan oleh atau bekerjasama dengan institusi penyelenggara pelatihan terakreditasi Kementerian Kesehatan.
      3) 1 (satu) Jam pembelajaran setara dengan 60 menit

   b. Workshop/ Lokakarya
      1) Pelaksanaan mengacu pada kerangka acuan kegiatan yang mencakup informasi terkait latar belakang kegiatan, tujuan, materi yang disampaikan, sasaran peserta, nara sumber, jadwal dan susunan acara serta penyelenggara.
      2) Melengkapi panduan penugasan.

3) Diselenggarakan oleh atau bekerjasama dengan institusi penyelenggara pelatihan terakreditasi Kementerian Kesehatan.
4) 1 (satu) Jam pembelajaran setara dengan 60 menit

2.1. Anggaran/Pembiayaan

Anggaran/pembiayaan untuk kegiatan pelatihan dan/ atau peningkatan kompetensi bidang kesehatan yang memerlukan rekomendasi bersumber dari:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
b. Transfer ke Daerah (TKD) berupa DAK dan/atau Dekonsentrasi
c. Pinjaman Luar Negeri
d. Hibah Pemerintah

2.2. Dokumen Persyaratan Pengajuan Rekomendasi

1. Pelatihan
   a. Surat pengajuan rekomendasi yang ditandatangani oleh sekretaris Direktorat Jenderal unit utama atas usulan dari satuan kerja dibawahnya. Surat pengajuan mencakup informasi:
      1) judul pelatihan
      2) instansi pengusul/ yang merencanakan pelatihan
   b. Surat pengajuan rekomendasi dari lingkungan sekretariat jenderal ditandatangani oleh pimpinan unit kerja.
   c. Kurikulum pelatihan yang sudah disahkan oleh Direktorat Peningkatan Mutu Nakes,
   d. Kerangka Acuan Kegiatan pelatihan
   e. RAB pelatihan.

2. Peningkatan kompetensi
   a. Surat pengajuan rekomendasi yang ditandatangani oleh sekretaris Direktorat Jenderal unit utama atas usulan dari satuan kerja dibawahnya
   b. Surat pengajuan rekomendasi dari lingkungan sekretariat jenderal ditandatangani oleh pimpinan unit kerja.
   c. Kerangka Acuan Kegiatan Peningkatan kompetensi yang mencakup informasi terkait latar belakang kegiatan, tujuan, materi yang disampaikan, sasaran peserta, nara sumber, jadwal dan susunan acara serta penyelenggara.
   d. RAB Peningkatan kompetensi.

2.3. Pengelola Rekomendasi

Rekomendasi pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi bidnag kesehatan dikelola oleh Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan.

2.4. Mekanisme

Berikut ini alur pengajuan rekomendasi yang menggambarkan proses pengajuan sampai dengan penerbitan surat rekomendasi.

1. Pengusulan
   a. Pengusul Rekomendasi yang berasal dari unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal mengajukan surat usulan rekomendasi pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi bidang kesehatan kepada Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan dengan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan.
   b. Pengusul Rekomendasi selain yang berasal dari Sekretariat Jenderal mengajukan surat usulan rekomendasi pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi bidang kesehatan kepada sekretaris unit utama di lingkungannya, selanjutnya disampaikan secara kolektif kepada Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan dengan melampirkan dokumen yang dipersyaratkan.
   c. Pengusulan rekomendasi pada penyusunan perencanaan penganggaran mulai dari bulan November T-2 sampai dengan bulan Februari T-1 sebelum pagu indikatif.

      Misalnya perencanaan penganggaran untuk tahun 2026 pengajuan rekomendasi dapat diusulkan mulai november tahun 2024 sampai dengan Februari 2025.
   d. Pengusulan rekomendasi dalam rangka revisi anggaran, paling lambat bulan Agustus tahun berjalan.
   e. Pengusulan rekomendasi sebagai menu/rincian menu/komponen bersumber dana transfer ke daerah diajukan paling lambat pada bulan Januari T-1.

2.5. Verifikasi

   a. Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan memverifikasi dokumen pengusulan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak usulan diterima oleh tim verifikasi.
   b. Apabila persyaratan belum sesuai akan dikembalikan kepada pengusul untuk melengkapi dokumen usulan.
   c. Apabila persyaratan sesuai maka akan diterbitkan surat rekomendasi.

2.6. Penerbitan Surat Rekomendasi Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi

Surat rekomendasi diterbitkan berdasarkan hasil verifikasi dan ditandatangani oleh Direktur Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan.

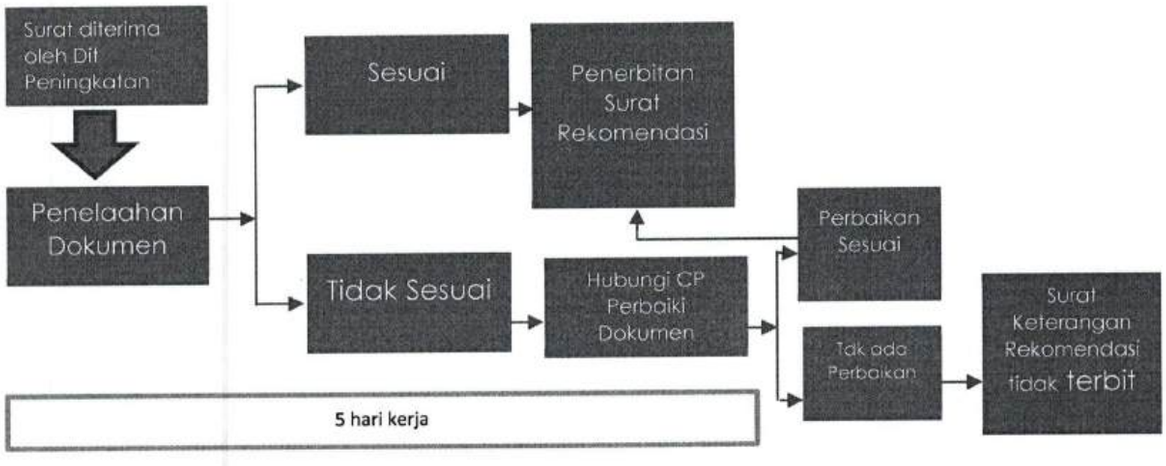

Gambar 1.
Mekanisme rekomendasi pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi bidang kesehatan

2.7. Evaluasi Pelaksanaan Rekomendasi Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi

Setelah diterbitkannya surat rekomendasi akan dilakukan evaluasi untuk melihat dan menjaga kesesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi di akhir tahun anggaran. Setiap unit kerja yang telah mendapatkan surat rekomendasi dan/atau peningkatan kompetensi memiliki kewajiban untuk melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi sesuai yang terdapat pada surat rekomendasi, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Pengusul melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan (format terlampir).
b. Laporan dijadikan dasar untuk melakukan evaluasi dan pembinaan pada proses pengusulan dan penetapan rekomendasi pelatihan.
c. Waktu penyerahan laporan dilakukan pada akhir tahun anggaran kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi yang telah mendapatkan rekomendasi atau paling lambat bulan Januari tahun berikutnya.

BAB III
PENUTUP

Petunjuk Teknis Rekomendasi Pelatihan dan/atau Peningkatan Kompetensi Bidang Kesehatan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan. Petunjuk Teknis ini merupakan acuan bagi unit kerja/satuan kerja pengusul anggaran kegiatan pelatihan dan peningkatan kompetensi lainnya bidang kesehatan yang berusmber dana APBN baik bersumber belanja Kemenkes maupun belanja transfer ke daerah.

DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN,

ARIANTI ANAYA